



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tanggal lahir Pohsanten 31 Desember 1963, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tanggal lahir 30 Desember 1964, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 4 Agustus 2021 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang telah dilangsungkan dihadapan Rohaniawan Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gde Pidada pada tanggal 17 Juni 1983, sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Umat Hindu No. 37/1900 delapan lima, yang dikeluarkan tertanggal 7 Agustus 1985 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana;
2. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi, sesuai dengan tujuan perkawinan seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
3. Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mulai renggang, dimana antara Penggugat dengan Tergugat selalu ada perselisihan paham dari persoalan-persoalan kecil sering meledak menjadi pertengkaran



besar yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip hidup, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;

4. Bahwa penggugat berkali-kali berusaha bersabar untuk menjalin komunikasi dengan tergugat demi kepentingan keluarga yang telah dibina selama ini tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dan serius dari tergugat dan tidak ada perubahan dari tergugat dan akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat sepakat mengadakan kesepakatan perceraian melalui adat pada tanggal 12 Nopember 2016 dan telah berpisah;

5. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, Penggugat sudah tetap pendiriannya untuk mengakhiri perkawinan yaitu dengan jalan perceraian sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan dimasa depan dengan bebas dari perasaan tertekan, amarah atau rasa permusuhan;

6. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara penggugat dan tergugat telah terjadi terus menerus dan berlarut-larut dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah pasal 19 (F)

Peraturan pemerintah RI No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dlam rumah tangga"

7. Bahwa hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas adalah merupakan alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 39 ayat 2 UU RI No.1 Tahun 1974 yakni perceraian dapat dilakukan jika antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi karena antara kedua belah pihak terjadi cek-cok yang sulit didamaikan lagi;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan usaha damai sudah tidak dimungkinkan lagi, maka dengan ini penggugat ajukan perkara ini kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Negara untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini sebagaimana mestinya, dapat memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Umat Hindu No. 37/1900 delapan lima, yang dikeluarkan tertanggal 7 Agustus 1985 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana sah dan putus karena perceraian;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana agar dicatatkan dalam daftar yang sedang berjalan;

4. Membebankan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Negara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Negara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Agustus 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Telah kami baca dasar dasar gugatan oleh penggugat dari point nomor 3 sampai 6 disitu kami pahami beliau buat keterangan yang berbohong atau Terbalik.bahwasannya kami yang sering merujuk mengingat kami sudah merasa Lengkap dalam menjalani suatu perkawinan namun beliau tetap ngotot untuk Bercerai dengan alasan waktu kami di Desa adat dipanggil kami sudah menyuruh Untuk berpikir karena kita sudah punya semua apa yang menjadi cita-cita sebuah Perkawinan sudah semua dikabulkan oleh yang kuasa tapi beliau tetap ngotot untuk Bercerai beliau di tanya oleh aparat lembaga adat di desa alasan beliau pulang untuk Bisa hidup nyaman maka dengan hal seperti itu kami tidak bisa

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbuat apa apa Lagi, demikian kronologinysnya perjalanan rumah tangga kami sudah tidak tidak ada upaya Untuk merujuk kami mengikuti saja dan menuruti keinginan beliau tapi kami Mohon balikan tunjangan yang menjadi hak sebagai nafkah kami dari bulan Januari tahun 2005 sampai dengan tahun 2021 secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg baik Penggugat maupun Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil gugatannya Penggugat mengajukan surat-surat bukti yang selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil jawabannya Tergugat mengajukan surat-surat bukti yang selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 dan tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan diajukan di persidangan tanggal 8 September 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengikuti saja dan menuruti keinginan beliau (Penggugat) tapi Tergugat mohon balikkan tunjangan yang jadi hak sebagai nafkah kami dari bulan Januari 2005 sampai dengan tahun 2021 secara terus menerus;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil gugatannya Penggugat mengajukan surat-surat bukti yang selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil jawabannya Tergugat hanya mengajukan surat-surat bukti yang selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan T-5;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akte Perkawinan umat Hindu Nomor : 37/1900 delapan lima, antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 7 Agustus 1985, dimana surat bukti tersebut ternyata bersesuaian dengan surat bukti T-1, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut serta didukung dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 17 Juni 1983 di Kabupaten Jembrana, dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akte Perkawinan No. 37/1900 delapan lima, tanggal 7 Agustus 1985;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah selama 5 (lima) tahun sehingga dengan tidak adanya komunikasi dan interaksi menyebabkan kewajiban dan peran masing-masing menjadi tidak dapat terlaksana dengan baik;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang berdinasi di SD Negeri 1 Penyaringan, Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Jembrana sebagaimana bukti P-2, P-4 dan T-2;

Menimbang, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian selain tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga diberlakukan aturan khusus yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat";

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti P-4 yaitu Surat pemberian izin bercerai yang ditetapkan di Negara pada tanggal 2 Juli 2021 oleh Bupati Jembrana maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi dan membuktikan adanya surat ijin untuk melakukan perceraian yang diberikan dari pejabat/atasan;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak oleh karena itu ketika rumah tangga sudah terbukti guncang atau tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan (ketidakcocokan) terus menerus yang mana Perkawinan tersebut adalah perkawinan yang tidak sesuai lagi dengan tujuannya yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dengan kata lain Penggugat dapat membuktikan dalilnya bahwa perkawinan putus karena perceraian dengan alasan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan terhadap dalil jawaban Tergugat yang pada pokoknya menyatakan mengikuti keinginan Penggugat untuk bercerai dan meminta

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembalikan nafkah yang menjadi hak Tergugat dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2021 secara terus menerus oleh karena dalil tersebut tidak dapat dibuktikan maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitum poin 1 (satu), sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 (dua) yang merupakan satu kesatuan petitum pokok gugatan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan adalah berasalan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, maka Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu harus diperintahkan untuk mengirim Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi *in casu* Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, dengan demikian petitum poin 3 (tiga) Penggugat adalah berasalan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat dan Tergugat selain yang telah disebutkan dalam pertimbangan tersebut, telah Majelis Hakim cermati satu persatu dengan seksama dan tidak relevan sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah perkaranya, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah esensi petitum gugatan, maka redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, RBg., serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 17 Juni 1983 di Kabupaten Jembrana dan telah tercatat sesuai Kutipan Akte Perkawinan umat Hindu Nomor 37/1900 delapan lima, tertanggal 7 Agustus 1985, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, oleh kami, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Putu Asih Yudiasatri, S.H., M.H., dan Nanda Riwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Sutrisna, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2021/PN Nga



Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H.

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Nanda Riwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Sutrisna, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3.....P	:	Rp.50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp.30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp.110.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp.210.000,00;
(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)		